

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 238 TAHUN 1952,

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-
PENGADILAN TENTARA DI MALANG, BANDJARMASIN, MAKASSAR, DENPASSAR DAN
DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepindahan beberapa perwira untuk menjadi Perwira Siswa pada "Sekolah Hukum Militer" di Djakarta, maka perlu memperhentikan perwira-perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara pada tempat-kedudukan lama dan mengangkat mereka sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 168 tahun 1950 (Berita Negara No.40 tahun 1950), Keputusan keputusan Presiden Republik Indonesia No.143 a tahun 1951 (Berita Negara No.69 tahun 1951), No. 145 a tahun 1951 (Berita Negara No.69 tahun 1951) dan No.48 tahun 1952 (Berita Negara No.27 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada :
- Pengadilan Tentara di Malang :
KAPTEN SUNARJO.
 - Pengadilan Tentara di Bandjarmasin:
KAPTEN SANTOSO.
 - Pengadilan Tentara di Makassar :
 - KAPTEN EMPEI JOHAN KANTER
 - KAPTEN WILLIAM HERMAN KOROMPIS.
 - Pengadilan Tentara di Denpassar:
KAPTEN HILALUDDIN ABBAS.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta :

1. KAPTEN SUNARJO
2. KAPTEN SANTOSO
3. KAPTEN EMPEI JOHAN KANTER
4. KAPTEN WILLIAM HERMAN KOROMPIS
5. KAPTEN HILALUDDIN ABBAS,

masing-masing Perwira-Siswa pada "Sekolah Hukum Militer" di Djakarta.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Oktober 1952.
S/, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HC

HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,

Prin

LOEKMAN WIRIADINATA.